

D P R D



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/ 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah sehingga perlu segera dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyempurnaan tersebut perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- KEDUA : Dapat menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/080/2019 tanggal 14 Juli 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG APBD DAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang APBD dan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berkaitan dengan evaluasi Legalitas adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan surat pengantar Walikota Semarang Nomor 900/3469, tanggal 31 Mei 2019, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 298 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun pelaporan berakhir.
2. Persetujuan bersama antara Walikota Semarang dan DPRD Kota Semarang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 900/4347 dan Nomor 910/1925, tanggal 10 Juli 2019 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 301 ayat (2) bahwa Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 disampaikan ke Gubernur tanggal 12 Juli 2019 dengan surat pengantar Walikota Semarang Nomor 180/4386, tanggal 11 Juli 2019 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 303 ayat (1) bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dalam hal kelengkapan dokumen terkait proses evaluasi, Pemerintah Kota Semarang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berkenaan dengan proses pentahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Kota Semarang agar lebih mencermati tahapan-tahapan penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk juga terkait jangka waktu diambilnya Keputusan Bersama antara Walikota dan DPRD yang harus disepakati 1 (satu) bulan setelah disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Terima kasih atas saran dan masukannya, kedepan Pemerintah Kota Semarang akan lebih mencermati tahapan-tahapan penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk juga terkait jangka waktu diambilnya Keputusan Bersama antara Walikota dan DPRD yang harus disepakati 1 (satu) bulan

setelah disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, antara lain :

1. LAPORAN REALIASI ANGGARAN (LRA)

A. PENDAPATAN DAERAH

1) Realisasi Total Pendapatan Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.234.394.060.362,00 atau 97,55% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.4.340.520.828.002,00. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.821.274.103.250,00 dianggarkan sebesar Rp.1.811.352.288.800,00 atau 100,55%. Realisasi PAD pada Tahun 2018 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun 2017 sebesar Rp.1.791.886.378.674,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.29.387.724.576,00 atau 1,64%. Anggaran dan realisasi PAD tersebut meliputi jenis pendapatan, antara lain:

(1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.331.817.746.450,00 atau 107,54% dari target yang direncanakan sebesar Rp.1.238.450.000.000,00.

Pendapatan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 realisasi melebihi target yang direncanakan, terlihat dari trend rata-rata proyeksi anggaran terhadap realisasi Tahun Anggaran sebelumnya. Gambaran realisasi terhadap target 2014 sampai dengan 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	642.700.000.000,00	791.509.586.089,00	123,15
2015	783.000.000.000,00	816.208.853.784,00	104,24
2016	886.964.751.000,00	1.006.487.472.776,00	113,48
2017	1.111.750.000.000,00	1.231.515.123.563,00	110,77
2018	1.238.450.000.000,00	1.331.817.746.450,00	107,54

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang harus tetap cermat dalam menetapkan target setiap jenis pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Pajak Daerah : Kedepan Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat dalam menetapkan setiap jenis Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dengan mengacu pada hasil Kajian Potensi Pajak Daerah dari Akademisi, sehingga dapat terukur dan tercapai.

(2) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.107.791.109.630,00 atau 72,23% dari target yang direncanakan sebesar Rp.149.229.148.818,00. Berdasarkan trend realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. oleh karena itu, hal ini agar menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam penetapan target anggaran Pendapatan Retribusi tahun selanjutnya, sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional.

Gambaran realisasi terhadap target Pendapatan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	104.484.420.000,00	110.491.080.293,00	105,75
2015	103.340.009.000,00	88.329.210.805,00	85,47
2016	127.522.601.000,00	123.215.023.523,00	96,62
2017	121.424.495.000,00	85.744.858.357,00	70,62
2018	149.229.148.818,00	107.791.109.630,00	72,23

Retribusi Daerah : *Trend* realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kota Semarang cenderung turun karena perubahan regulasi maka penetapannya akan lebih dirasionalkan

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari penerimaan bagian laba atas Penyertaan Modal Kota Semarang pada Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.42.552.117.491,00 atau 94,38% dari anggarannya sebesar Rp.45.084.724.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.14.060.556.352,00 atau 49,35% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.28.491.561.139,00 atau 100,01% dari target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian obyek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional.

Gambaran realisasi terhadap target pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	7.989.867.000,00	8.036.099.560,00	100,58
2015	9.306.898.000,00	10.530.576.700,00	113,15
2016	51.979.633.000,00	13.408.979.748,00	25,80
2017	28.489.560.840,00	28.491.561.139,00	100,01
2018	45.084.724.000,00	42.552.117.491,00	94,38

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat menetapkan target setiap rincian objek hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan yang ditetapkan dalam APBD sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional.

(4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014-2017 melebihi target yang direncanakan. Namun pada Tahun Anggaran 2018 kurang optimal. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.339.113.129.679,00 atau 89,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.378.588.415.982,00.

Gambaran realisasi terhadap target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	136.106.418.000,00	228.330.462.551,00	167,76
2015	211.406.350.000,00	286.513.137.170,00	135,53
2016	270.572.544.000,00	348.534.421.018,00	128,81
2017	430.735.045.282,00	446.134.835.615,00	103,58
2018	378.588.415.982,00	339.113.129.679,00	89,57

Berkenaan dengan realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap jenis Lain-Lain PAD Yang Sah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah menjadi lebih rasional.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat menetapkan target setiap jenis lain-lain PAD yang sah sehingga perencanaan pada pendapatan lebih rasional.

- b) Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.301.477.008.631,00 atau 97,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.416.667.539.202,00. Kurang optimalnya realisasi pendapatan transfer, antara lain disebabkan rendahnya realisasi :

(1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, meliputi :

(a) Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.167.389.857.870,00 atau 81,20% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.206.137.242.000,00; dan

(b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.1.394.502.004,00 atau 91,38% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.526.099.000,00;

(2) Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi :

(a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.517.052.050.840,00 atau 88,28% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.585.707.338.000,00; dan

(b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp.34.937.506.000,00 atau 75,07% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.46.541.600.000,00;

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dan harus berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektifitas penganggaran pendapatan terutama untuk Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dari Pemerintah Pusat serta Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi.

Gambaran realisasi terhadap anggaran Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	1.895.803.592.000,00	1.958.242.860.296,00	103,29
2015	2.053.885,916.000,00	2.058.315.568.329,00	100,22
2016	1.895.858.516.000,00	2.072.179.143.418,00	109,30
2017	2.275.292.552.000,00	2.172.687.928.910,00	95,49
2018	2.416.667.539.202,00	2.301.477.008.631,00	97,55

Realisasi target pendapatan transfer yang lebih rendah dibandingkan dengan target yang dianggarkan baik Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi kedepan Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan transfer dan berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektifitas penganggaran dan penyerapannya terutama pendapatan transfer tersebut diatas

- (c) Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.111.642.948.481,00 atau 99,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.112.501.000.000,00. Kedepan Pemerintah Kota Semarang harus tetap jeli dan cermat dalam menetapkan target setiap jenis pendapatan pada kelompok pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- 2) Perbandingan antara realisasi total Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.234.394.060.362,00 atau 97,55% dengan realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.964.574.307.584,00 atau 99,92%, dengan rincian sebagai berikut :
- a) Realisasi PAD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.821.274.103.250,00 atau 100,55%, dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.791.886.378.674,00 atau 105,88%;
 - b) Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.301.477.008.631,00 atau 95,23%, dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.172.687.928.910,00 atau 95,49%; dan
 - c) Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.111.642.948.481,00 atau 99,24%, dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0,00%.

Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar lebih memperhatikan akurasi prognosis dalam penetapan target pendapatan untuk setiap kelompok Pendapatan Daerah, sehingga besaran realisasi tetap mendekati target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD.

Perbandingan antara realisasi total pendapatan Kota Semarang TA.2018 dibandingkan dengan TA.2017 (PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan daerah yang sah), Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang akan lebih memperhatikan akurasi prognosis dalam menetapkan target pendapatan untuk setiap kelompok Pendapatan Daerah, sehingga besaran realisasi mendekati target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD.

- 3) Rasio kemandirian daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 sebesar 44,18%. Angka tersebut diperoleh dari rasio realisasi PAD sebesar Rp.1.821.274.103.250,00 dibandingkan realisasi PAD sebesar Rp.1.821.274.103.250,00 ditambah Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.301.477.008.631,00 ditambah Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,00.

Tingkat kemandirian daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 sebesar 44,18% mengalami penurunan sebesar (1,02%) dibandingkan dengan tingkat kemandirian daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar 45,20%. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang harus terus berupaya untuk menaikkan indikator kemandirian daerah pada tahun-tahun mendatang sebagai salah satu upaya dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Rasio kemandirian daerah Kota Semarang tahun 2018 yaitu sebesar 44,18% mengalami penurunan sebesar 1,02% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 45,20% untuk itu Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menaikkan tingkat kemandirian daerah pada tahun-tahun mendatang dalam upaya menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

4) Pada Tahun Anggaran 2018, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaian realisasinya tidak optimal, antara lain :

a) Dinas Penataan Ruang, antara lain pada kode rekening :

(1) 1.1.03.1.1.03.02.00.000.4.1.2.01.09

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, terealisasi sebesar Rp.1.886.001.000,00 atau 18,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.100.534.359,00;

(2) 1.1.03.1.1.03.02.00.000.4.i.2.02.01

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp.3.518.075.800,00 atau 36,6% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.611.919.641,00;

Dinas Penataan Ruang

(1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, terealisasi sebesar 18,47%

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar 36,6%

b) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, antara lain pada kode rekening :

(1) 1.1.04.1.1.04.01.00.000.4.1.2.01.04

Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, terealisasi sebesar Rp.764.999.000,00 atau 79,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp.967.200.000,00;

(2) 1.1.04.1.1.04.01.00.000.4.1.2.02.01

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp.2.425.224.806,00 atau 80,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000'00;

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

(1) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, terealisasi sebesar 79,09%

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar 80,84%

c) Dinas Pemadam Kebakaran, pada kode rekening 1.1.05.1.1.05.02.11.111.4.1.2.01.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, terealisasi sebesar Rp.464.976.900,00 atau 37,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.237.577.750,00;

Dinas Pemadam Kebakaran pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terealisasi sebesar 37,57%

- d) Dinas Perhubungan, pada kode rekening 1.2.09.1.2.09.01.00.000.4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, terealisasi sebesar Rp.2.441.057.000,00 atau 16,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000.000,00;

Dinas Perhubungan pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar 16,27%

Dinas Perhubungan pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar 16,27%

- e) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain pada kode rekening :

(1) 1.2.13.1.2.13.01.00.000.4.1.2.02.01

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp.2.001.358.000,00 atau 63,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.168.100.000,00;

(2) 1.2.13.1.2.13.01.00.000.4.1.2.02.09

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terealisasi sebesar Rp.1.556.037.500,00 atau 54,95% dari yang dianggarkan Rp.2.831.900.000,00;

Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar 63,17%

(2) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, terealisasi sebesar 54,95%

- f) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, pada kode rekening 1.2.16.1.2.16.01.00.000.4.1.2.02.06 Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, terealisasi sebesar Rp.326.000.000,00 atau 57,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.564.600.000,00 serta Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata pada Retribusi Tempat Penginapan/ Pessanggrahan/Villa terealisasi sebesar 57,74%.

- g) Dinas Perdagangan, antara lain pada kode rekening :

- (1) 2.1.06.2.1.06.01.00.000.4.1.2.01.06
Retribusi Pelayanan Pasar, terealisasi sebesar Rp.12.290.184.366,00 atau 72,3% dari yang dianggarkan sebesar Rp.17.000.000.000,00;
- (2) 2.1.06.2.1.06.01.00.000.4.1.2.01.14
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, terealisasi sebesar Rp.12.290.184.366,00 atau 28,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.540.000.000,00;
- (3) 2.1.06.2.1.06.01.00.000.4.1.2.02.01
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp.1.517.389.900,00 atau 31,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.880.000.000,00; dan
- (4) 2.1.06.2.1.06.01.00.000.4.1.4.16.01
Pendapatan Iuran Listrik dari Pedagang Pasar, terealisasi sebesar Rp.2.394.883.027,00 atau 55,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.300.000.000,00;
 - a) Dinas Perdagangan
 - (1) Retribusi Pelayanan Pasar, terealisasi sebesar 72,3%
 - (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, terealisasi sebesar 28,34%
 - (3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar 31,09%
 - (4) Pendapatan Iuran Listrik Dari Pedagang Pasar, terealisasi sebesar 55,69%

Memperhatikan data realisasi pendapatan daerah dimaksud, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Terima kasih atas saran dan tanggapannya terkait realisasi data Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

B. BELANJA DAERAH

1) Realisasi total Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.505.423.372.044,00 atau 94,14% dari anggarannya sebesar Rp.4.785.871.-389.218,00, dengan rincian sebagai berikut :

a) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.3.276.818.579.788,00 atau 94,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.454.943.246.311,00. Realisasi Belanja Operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.532.060.927.980,00 atau 94,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.621.323.127.750,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun berikutnya harus lebih cermat dalam Proyeksi. Belanja Pegawai, dengan memperhitungkan Acress sebesar 2,5% sesuai maksud butir III.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

Gambaran rasio realisasi terhadap anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun

Anggaran 2014 sampai dengan 2018, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	2.404.608.902.878,00	2.155.474.360.151,00	89,64
2015	2.919.963.010.704,00	2.473.698.391.494,00	84,72
2016	3.178.447.934.612,00	2.902.292.002.230,00	91,31
2017	1.626.748.467.347,00	1.474.883.312.909,00	90,66
2018	1.621.323.127.750,00	1.532.060.927.980,00	94,49

a) Realisasi Belanja Operasi

Terkait dengan belanja pegawai yang terealisasi sebesar 94,49 %, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun berikutnya akan lebih cermat dalam proyeksi Belanja Pegawai, dengan memperhitungkan akses sebesar 2,5% sesuai maksud butir III.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

(2) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.648.807.346.331,00 atau 95,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.728.764.973.561,00. oleh karena itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja barang, sehingga terhadap obyek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/ kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Gambaran rasio realisasi terhadap anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	928.942.801.796,00	727.399.487.313,00	78,30
2015	1.166.259.301.809,00	969.858.309.273,00	83,16
2016	1.300.500.771.716,00	1.163.343.525.704,00	89,45
2017	1.649.931.670.598,00	1.517.113.832.223,00	91,95
2018	1.728.764.973.561,00	1.648.807.346.331,00	95,37

Terkait dengan Belanja Barang jasa yang terealisasi sebesar 95,37%, untuk tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Kota Semarang akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja barang dan jasa sehingga realisasi belanja barang jasa yang diprediksi tidak optimal atau kelebihan anggaran maka dapat dimanfaatkan untuk mendanai program /kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui penerapan ASB dan SSH.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.81.899.001.477,00 atau 95,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.86.068.145.000,00. Kurang optimalnya realisasi belanja hibah, antara lain disebabkan rendahnya realisasi belanja hibah kepada :

- (a) KPU, terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.125.000.000,00;
- (b) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.852.995.000,00;
- (c) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga, terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.550.000,00;
- (d) Pramuka, terealisasi sebesar Rp.2.480.564.000,00 atau 99,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.500.000.000,00; dan

(e) KONI Kota Semarang, terealisasi sebesar Rp.22.250.000.000,00 atau 98,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.22.500.000.000,00;

Oleh karena itu pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek belanja hibah, sehingga terhadap objek belanja hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran rasio realisasi terhadap anggaran Belanja Hibah untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	57.956.904.850,00	113.718.345.363,00	196,21
2015	80.633.775.000,00	34.483.084.427,00	42,77
2016	29.841.088.482,00	28.816.501.606,00	96,57
2017	53.974.110.000,00	50.798.956.542,00	94,12
2018	86.068.145.000,00	81.899.001.477,00	95,16

Realisasi Belanja Hibah yang belum optimal disebabkan antara lain karena rendahnya realisasi belanja hibah pembangunan sarana dan prasarana umum. Untuk tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja hibah sehingga realisasi yang diprediksi tidak optimal /kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.14.051.304.000,00 atau 74,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.787.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut belum optimal. oleh karena itu pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek belanja bantuan sosial, sehingga terhadap objek belanja Bantuan Sosial yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran rasio realisasi terhadap anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	7.794.905.000,00	6.301.500.000,00	80,84
2015	4.875.000.000,00	1.998.500.000,00	40,99
2016	20.091.772.000,00	11.472.700.000,00	57,10
2017	13.456.000.000,00	9.706.290.201,00	72,13
2018	18.787.000.000,00	14.051.304.000,00	74,79

Untuk tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja bantuan sosial sehingga realisasi yang diprediksi tidak optimal /kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

b) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.228.459.434.270,00 atau 92,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.329.167.866.907,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dimaksud masih dibawah rencana belanja yang ditetapkan dalam APBD. Adapun realisasi Belanja Modal dimaksud meliputi :

- (1) Belanja Tanah sebesar Rp.84.586.639.393,00 atau 86,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.98.017.969.720,00;
- (2) Belanja Peralatan Dan Mesin sebesar Rp.198.381.174.865,00 atau 91,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp.217.452.165.632,00;
- (3) Belanja Gedung Dan Bangunan terealisasi sebesar Rp.531.309.873.380,00 atau 91,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.577.651.489.176,00;
- (4) Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Rp.396.319.622.779,00 atau 95,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.413.368.843.618,00; dan
- (5) Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.17.862.123.856,00 atau 78,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.22.677.398.761,00;

Memperhatikan bahwa capaian realisasi belanja modal tersebut semuanya belum optimal, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal, sehingga terhadap obyek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan belum optimalnya realisasi belanja modal tahun 2018, pada tahun yang akan datang Pemerintah Kota Semarang akan melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan setiap obyek belanja modal, sehingga terhadap obyek belanja

modal yang diprediksi tidak optimal penyerapannya, anggaran tersebut dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

- c) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp.145.357.986,00 atau 8,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.760.276.000,00.

2) Pada Tahun Anggaran 2018, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal, anggaran yang tidak terealisasi serta kegiatan yang realisasi anggarannya melebihi anggaran yang telah ditetapkan, antara lain:

- a) Capaian kegiatan yang realisasinya tidak optimal, antara lain pada ,

- (1) Dinas Pendidikan, antara lain pada kode rekening :

- (a) 1.1.01.1.1.01.01.20.081 kegiatan Penyusunan Raperda Pendidikan, terealisasi sebesar Rp.15.920.000,00 atau 21,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00;

- (b) 1.1.01.1.1.01.01.20.084 kegiatan Monitoring, Akreditasi Dan Ijin Pendirian SD dan SMP, terealisasi sebesar Rp.21.514.500,00 atau 22,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.96.600.000,00; dan

- (c) 1.1.01.1.1.01.01.20.87 kegiatan Lomba Sekolah Sehat SMP, terealisasi sebesar Rp.25.374.800,00 atau 33,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00;

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah, pada kode rekening 1.1.02.1.1.02.02.24.052 Kegiatan Pengadaan Elektronik Rumah Sakit, terealisasi sebesar Rp.2.051.417.000,00 atau 16,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.103.807.230,00;

- (3) Dinas Pekerjaan Umum, pada kode rekening 1.1.03.1.1.03.01.42.012 Kegiatan Perencanaan Program SDA Dan Drainase, terealisasi sebesar Rp.541.569.000,00

- atau 49,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.097.659.000,00;
- (4) Dinas Penataan Ruang, antara lain pada kode rekening :
- (a) 1.1.03.1.1.03.02.35.013 kegiatan Pengembangan Kawasan Kota Semarang, terealisasi sebesar Rp.10.600.223.690,00 atau 50,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.964.756.700,00; dan
 - (b) 1.2.04.1.1.03.02.15.005 kegiatan Pengadaan Lahan Kawasan Perkotaan, terealisasi sebesar Rp.28.697.060,00 atau 1,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.896.000.000,00;
- (5) Dinas Sosial, pada kode rekening 1.1.06.1.1.06.0.15.014 kegiatan Pendataan Warga Miskin Melalui Mekanisme Mandiri (MPM), terealisasi sebesar Rp.258.423.650,00 atau 42,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.610.000.000,00;
- (6) Dinas Perhubungan, pada kode rekening 1.2.09.1.2.09.01.19.064 Kegiatan pengawasan/Patroli parker Umum Sewilayah Kota Semarang di Luar Jam Dinas, terealisasi sebesar Rp.1.654.482.580,00 atau 52,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.458.215.000,00;
- b) Kegiatan yang anggarannya tidak terealisasi, yaitu pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, pada kode rekening 1.1.04.1.1.04.01.19.007 Kegiatan Peringatan hari Perumahan Nasional sebesar Rp.49.659.400,00.
- c) Kegiatan yang realisasinya melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, pada kode rekening 1.2.02.1.2.02.01.17.002 Kegiatan Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban KDRT, terealisasi sebesar

Rp.482.542.600,00 atau 101,04%
dari yang dianggarkan sebesar
Rp.477.597.500,00;

- (2) Dinas Pertanian, pada kode rekening 2.1.03.2.1.03.01.20.002 Kegiatan Peningkatan SD Petani, jenis belanja pos Belanja Barang Dan Jasa, terealisasi sebesar Rp.168.533.500,00 atau 100,34% /o dari yang dianggarkan sebesar Rp.167.959.500,00;

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atau kurang optimal. oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya berkenaan dengan realisasi anggaran yang melebihi alokasi yang ditetapkan dalam APBD, pada tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang harus tetap mempedomani ketentuan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Terhadap beberapa kegiatan dari Perangkat Daerah yang tidak optimal realisasinya atau bahkan tidak terealisasi, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun yang akan datang akan melakukan langkah-langkah dalam percepatan penyerapan anggaran yang telah

ditetapkan dalam APBD antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi melalui kegiatan Tepra secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan yang diprediksi penyerapan/realisasi rendah, sehingga anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

C. BELANJA TRANSFER

Realisasi transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.984.257.700,00 atau 44,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.228.508.000,00. Yang merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang harus tetap cermat dalam merencanakan dan merealisasikan bantuan keuangan tersebut guna menjamin kepastian penerimaan bagi penerima bantuan dimaksud.

Pemerintah Kota Semarang untuk kedepannya akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan bantuan keuangan tersebut guna menjamin kepastian penerimaan bagi penerima bantuan dimaksud.

D. PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, terdiri atas:

- 1) Realisasi Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.452.634.816.216,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.452.634.816.216,00, yang diuraikan pada :
 - a) Realisasi Penggunaan SiLPA sebesar Rp.427.634.816.216,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.427.634.816.216,00; dan

- b) b) Realisasi Penerimaan Kembali Penerimaan Modal Pada Perusahaan Daerah sebesar Rp.25.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000.000,00;
- 2) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.4.292.787.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.292.787.000,00 yang merupakan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang belum sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar tetap realistis dalam memprediksi penerimaan pembiayaan daerah sehingga tidak berimplikasi terhadap menurunnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Terhadap penerimaan pembiayaan maka untuk tahun-tahun yang akan datang, Pemerintah Kota Semarang akan tetap realistis dalam memprediksi penerimaan pembiayaan daerah sehingga tidak akan berimplikasi terhadap menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

- E. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Semarang per 31 Desember 2018 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.176.328.459.834,00. Dengan Demikian, rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 terhadap total Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp.4.506.407.629.744,00 adalah 3,91%.

Rasio SILPA terhadap realisasi anggaran Belanja Daerah dan Transfer Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Transfer	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer (%)
2014	2.957.432.639.078,00	1.073.208.844.976,00	36,29
2015	3.200.860.096.133,00	1.194.348.650.680,00	37,31
2016	3.931.802.540.351,00	818.140.112.812,00	20,81
2017	4.328.942.647.441,00	427.634.816.216,00	9,88
2018	4.506.407.629.744,00	176.328.459.834,00	3,91

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah dan transfer untuk 5 (lima) tahun dari 2014-2018 cenderung mengalami penurunan. oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus tetap konsisten dan cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

Pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kota Semarang akan tetap berusaha untuk tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA, LAPORAN ARUS RAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2018 sebesar Rp.180.633.549.049,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp.154.530.198.804,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.431.737.037,00;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.72.606.131,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp.13.220.466.623,00;

- e) Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp.12.378540.454,00;

Apabila saldo kas tersebut dibandingkan dengan besaran SILPA TA. 2018 pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.176.328.459.834,00, terdapat selisih sebesar Rp.4.305.089.215,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan perhitungan kembali atas saldo kas dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dan/atau memberikan penjelasan yang memadai dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai peraturan perundang-undangan.

Saldo Kas dan setara kas

Selisih antara saldo kas dengan SILPA dikarenakan saldo kas didalamnya termasuk juga dana-dana diluar APBD misalnya dana titipan Uang Jaminan Bongkar Reklame dan Uang Jaminan Penduduk Boro, hal ini sudah diungkapkan pada CaLK baik pada CaLK Neraca, LRA serta Laporan Arus Kas sehingga tidak diperlukan lagi penghitungan kembali serta penyesuaian.

2) Kas di Bendahara

- a) Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.431.737.037,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.170.157.287,00 atau 65,05% dibandingkan saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.261.579.750,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan ini terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pendapatan Daerah.

Terhadap kinerja Bendahara Penerimaan, pada tahun-tahun mendatang harus tetap konsisten dan mengupayakan penyetoran penerimaan dari Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Dalam hal, karena pertimbangan kondisi geografis, pemerintah daerah dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 137 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Terima kasih atas saran yang diberikan dan kedepannya akan kami lakukan sebagaimana peraturan yang berlaku.

- b) Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp.72.606.131,00 menurun sebesar Rp.1.504.559.056,00 atau (95,40%) dibandingkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.577.165.187,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran ini terdapat pada BPKAD, Kecamatan Semarang Barat, Diskominfo serta Bendahara Walikota dan Wakil Walikota. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun berikutnya harus tetap konsisten dan tetap mengupayakan penyetoran Kas oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta Penyampaiannya.

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran

Terima kasih atas saran yang diberikan dan kedepannya akan kami lakukan sebagaimana peraturan yang berlaku.

- 3) Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2018 sebesar Rp.13.220.466.623,00 apabila dibandingkan dengan saldo kas di BLUD per 31 Desember 2017 Sebesar Rp.22.924.185.061,00 mengalami penurunan sebesar Rp.9.703.718.438,00 atau (42,33%). Memperhatikan data tersebut diatas, mengindikasikan masih adanya keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD ke rekening Badan Layanan Umum Daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang harus tetap konsisten mengupayakan penyetoran tepat waktu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Saldo Kas di Bendahara BLUD

Didalam Neraca Konsolidasian, Kas di BLUD dibuatkan akun tersendiri sehingga saldo yang ada menunjukkan saldo yang ada pada rekening BLUD, sehingga saldo yang disajikan bukan lagi pada Kas di Bendahara Pengeluaran maupun Penerimaan BLUD yang belum disetorkan.

- 4) Piutang Pendapatan Saldo Piutang Pendapatan Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
- a) Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp.423.769.212.011,00 dengan penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp.131.071.491.826,00) sehingga Piutang Pajak bersih menjadi sebesar Rp.292.697.720.185,00;
 - b) Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.14.487.103.146,00 dengan penyisihan Piutang Retribusi sebesar (Rp.8.832.916.514,00) sehingga Piutang Retribusi bersih menjadi sebesar Rp.5.654.186.632,00;
 - c) Piutang Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.189.157.586,00;
 - d) Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.102.784.077.726,00 dengan penyisihan Piutang Retribusi sebesar (Rp.5.351.638.377,00) sehingga Piutang Retribusi bersih menjadi sebesar Rp.97.432.439.349,00;

Berkenaan dengan Piutang Pendapatan diatas, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

Piutang

Terima kasih atas saran yang diberikan dan kami telah melakukan penagihan terus menerus dan kedepan akan lebih kami intensifkan penagihan terhadap piutang yang ada.

5) Persediaan

Terdapat Saldo Persediaan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.55.003.802.927,00 yang antara lain terdiri dari :

No	Persediaan	Tahun 2018
1	Persediaan Obat-obatan	Rp. 21.575.483.060,00
2	Persediaan Lampu Jalan	Rp. 8.005.781.450,00
3	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 7.597.983.534,00
4	Persediaan Barang Cetak	Rp. 6.009.246.213,00
5	Persediaan Alat Listrik	Rp. 2.342.915.815,00

Mencermati data tersebut, apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp.39.075.105.797,64 maka persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp.15.928.697.130,00 atau 40,76%.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang harus lebih konsisten meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Persediaan

Terima kasih atas saran yang diberikan kedepan akan kami lakukan penghitungan kembali kebutuhan riil barang habis pakai per tahun per Perangkat Daerah sehingga tidak terjadi penumpukan saldo persediaan. Khusus untuk persediaan obat-obatan (jenis saldo persediaan terbesar) memang mengharuskan adanya saldo minimal obat yang harus ada sehingga hal ini memang sudah sewajarnya.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Semarang berupa Investasi permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp.678.963.817.588,00. Total nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyertaan Modal pada PT. Bumi Pandanaran Sejahtera sebesar Rp.29.801.422.891,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.577.519.722,00 atau 1,94%;
- 2) Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar sebesar Rp.13.590.976.427,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.545.918.617,00 atau 4,02%;
- 3) Penyertaan Modal pada PD BPR/BKK Cabang Semarang Tengah sebesar Rp.12.249.999.132,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.1.247.179.313,00 atau 10,18%;
- 4) Penyertaan Modal pada PDAM Kota Semarang sebesar Rp.301.015.970.487,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.15.018.950.712,00 atau 4,99%;
- 5) Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng sebesar Rp.123.201.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.25.162.549.127,00 atau 20,42%;
- 6) Penyertaan Modal pada FT. Taman Satwa Semarang sebesar Rp.197.273.648.651,00;
- 7) Penyertaan Modal pada FT PRPP sebesar Rp.1.780.800.000,00; dan
- 8) Penyertaan Modal pada PT. Manyaran Indah sebesar Rp.50.000.000,00;

Berdasarkan data tersebut, Investasi Permanen Pemerintah Kota Semarang antara lain FT. Bank Jateng, PD BPR/BKK Cabang Semarang Tengah, PDAM Kota Semarang dan PD BPR Bank Pasar telah memberikan kontribusi laba yang cukup bagi Pemerintah Daerah dengan bertambahnya nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada masing-masing perusahaan. Terhadap semua perusahaan Daerah yang telah memberikan keuntungan, Pemerintah Kota Semarang harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Selanjutnya terhadap Investasi jangka Panjang pada PT. Taman Satwa Semarang, PT. PRPP dan PT. Manyaran Indah yang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi, dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan Kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam iktisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- 1) Terima kasih atas saran yang diberikan, Pemerintah Kota Semarang selalu melakukan analisa kelayakan, analisa portofolio serta analisa resiko dalam rangka pengambilan kebijakan terutama kebijakan dalam penentuan tambahan penyertaan modal.
- 2) Berikut penjelasan tentang BUMD yang tidak setor deviden:
 - a) Investasi jangka panjang pada PT Taman Satwa pada tahun 2018 belum memberikan deviden sesuai dengan yang diharapkan karena mulai operasional sebagai BUMD pada tahun 2018. Sehingga baru tahun 2019 PT Taman Satwa sudah bisa memberikan kontribusi berupa deviden.
 - b) PT PRPP merupakan investasi yang prosentase kepemilikannya kecil dengan kepemilikan mayoritas pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sehingga diperlukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Propinsi Tengah untuk menindaklanjuti bagaimana investasi pada PT PRPP kedepan.

- c) PT Manyaran Indah di Neraca untuk menunjukkan pengakuan adanya dana yang sudah dikeluarkan pada masa lalu sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang tetapi sampai saat ini masih belum jelas status investasinya.

c. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2018 Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp.67.711.365.633,00. Apabila dibandingkan dengan kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp.42.582.193.903,00 terdapat kenaikan nilai kewajiban sebesar Rp.25.129.171.730,00 atau 59,01%.

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Semarang yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan, meliputi :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.4.305.638.428,00;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp.7.995.721.519,00;
- 3) Utang Belanja sebesar Rp.53.226.923.425,00;
- 4) Utang Jangka pendek Lainnya sebesar Rp.2.183.082.261,00;

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Semarang harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, lampiran 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Berkaitan dengan kewajiban terutama dari empat jenis kewajiban jangka pendek dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- 1) Utang PFK sebesar Rp.4.305.638.428,00 merupakan utang kepada pihak ketiga dalam bentuk uang titipan (UJB Reklame dan UJPB), dana ini tidak termasuk dalam APBD sehingga tidak diperlukan anggaran untuk melakukan pembayaran terhadap utang PFK.
- 2) Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.7.995.721.519,00 adalah penyajian secara akrual terhadap pendapatan-pendapatan yang sudah diterima tetapi Pemerintah Kota Semarang masih mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa kepada pihak ketiga sehingga pemerintah kota Semarang tidak mengeluarkan kas untuk membayar kewajiban tersebut yang berarti tidak dibutuhkan anggaran tersendiri.
- 3) Utang belanja Rp.53.226.923.425,00 merupakan kewajiban yang timbul karena jasa langganan yg sudah diterima oleh OPD pada Pemerintah Kota Semarang, misalnya langganan jasa listrik, telpon dan air yang sifat pembayarannya adalah satu bulan berikutnya sehingga atas pembayaran utang tersebut sudah dianggarkan dan tidak perlu lagi ditambahkan pada anggaran perubahan tahun 2019
- 4) Utang jangka pendek lainnya Rp.2.183.082.261,00 merupakan kewajiban jangka pendek yang terjadi karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang penurunan NJOP dan pembebasan PBB untuk Objek Pajak PBB tertentu. Kebijakan ini dilakukan pada pertengahan tahun anggaran 2018 yang sebagian wajib pajak PBB sudah melakukan pembayaran sehingga akibat kebijakan tersebut Pemerintah Kota Semarang berkewajiban mengembalikan PBB yang sudah dibayar tersebut dalam bentuk kompensasi pada PBB tahun 2019, atas adanya kompensasi ketetapan PBB tersebut secara akuntansi disajikan sebagai utang jangka pendek lainnya dan tidak perlu dianggarkan sebagai belanja atas pembayarannya.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.418.974.319.148,00.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri dari :

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.935.290.836.052,00, lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.821.274.103.250,00 atau 100,550/o. PAD-LO Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri dari :

- 1) Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.419.781.698.531,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.331.817.746.450,00 atau 107,54%; .
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.112.688.980.315,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.107.791.109.630,00 atau 72,23%;
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.48.861.545.659,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.42.552.117.491,00 atau 94,38%; dan
- 4) Lain-Lain PAD Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.353.958.611.547,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.339.113.129.679,00 atau 89,57%;

b. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.335.260.495.454,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.301.477.008.631,00

atau 95,23%. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2018 tersebut terdiri dari :

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.495.228.012.161,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.438.790.841.076,00 atau 97,36%;
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.254.259.439.630,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.310.696.610.715,00 atau 101,33%; dan
 - 3) Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Provinsi-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.585.773.043.663,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.551.989.556.840,00 atau 87,31%;
- c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.148.422.987.642,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang ditetapkan dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.111.642.948.481,00 atau 99,24%.

Berdasarkan data tersebut diatas, masih terdapat jenis Pendapatan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, jauh lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang merupakan potensi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018. oleh karena itu, kedepan Pemerintah Kota Semarang harus menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Terima kasih atas saran yang diberikan, ke depan akan kami koordinasikan dan sosialisasikan untuk

menggunakan Laporan Operasional dan Laporan Keuangan yang lain terutama informasi-informasi akrual untuk membantu dalam pengambilan keputusan khususnya penetapan besaran target Pendapatan Daerah pada APBD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Semarang, meliputi :

A. Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern :

1. Pengelolaan Piutang dan pendapatan Pajak Daerah tidak tertib, yang antara lain meliputi:

- a) Realisasi pendapatan pajak belum didukung dengan rincian wajib pajak;
- b) Belum ada penanganan atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih dan kedaluwarsa penagihan.

2. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak tertib, yang antara lain meliputi :

- a) Kebijakan Akuntansi belum sepenuhnya diterapkan;
- b) Selisih jumlah ruas jalan di KIB D dengan SK Walikota; dan
- c) Pengamanan aset tetap belum optimal, yaitu jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikasi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tanah bidang yang tercatat di KIB A, serta perbedaan jumlah BPKB dengan jumlah kendaraan bermotor yang dicatat di KIB 8.

B. Temuan berkaitan dengan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kekurangan Volume pekerjaan pada Dinas Perdagangan, Dinas Penataan Ruang, Dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.822.770.554,97;
2. Realisasi Belanja Hibah kepada Pengurus Provinsi IMI Jawa Tengah atas penyelenggaraan Semarang Indo MXGP Of Indonesia 2018 sebesar Rp.10.000.000.000,00 tidak sesuai rincian penggunaan pada NPHD;
3. Kurang penetapan Pajak Daerah sebesar Rp.282.338.949,00 dan masih dalam proses klarifikasi sebesar Rp.1.294.304.166,00;

Terhadap temuan BPK tersebut diatas, Pemerintah Kota Semarang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Temuan pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018 baik temuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal, kepatuhan maupun terhadap laporan keuangan sedang dan dalam proses tindak lanjut sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.

Terima kasih atas saran yang diberikan, Pemerintah Kota Semarang akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2018

KEEMPAT : Laporan Panitia Khusus Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KELIMA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 2 Agustus 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KETUA,



SUPRIYADI

WAKIL KETUA,



JOKO SANTOSO

WAKIL KETUA,



WIWIN SUBIYONO

WAKIL KETUA,



AGUNG BUDI MARGONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Walikota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Ketua DPRD Kota Semarang;
7. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
8. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
9. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
10. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
11. Inspektur Kota Semarang;
12. Para Kepala Badan Kota Semarang;
13. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
14. Para Kepala Bagian Kota Semarang;
15. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang;
16. Para Camat Kota Semarang.